

DAFTAR PEMILIH TETAP

2023

Kpt 62 Tahun 2023, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 62 TAHUN 2023 TENTANG
DAFTAR PEMILIH TETAP PROVINSI JAWA TENGAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

ABSTRAK :

- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU 7 Tahun 2023;; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 3 Tahun 2022; PKPU No. 7 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 7 Tahun 2023.

- Keputusan ini menetapkan Daftar Pemilih Tetap Provinsi Jawa Tengah Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.

CATATAN :

- Keputusan Komisi ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 27 Juni 2023.
- Lampiran 2 hlm.